



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 330 / Pid. BSus / 2012 / PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : **HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 15 Juni 1980
Umur : 32 tahun
Jenis Kalam : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dukuh Umbul Rejo Rt.03 Rw.13 Desa Pamotan Kec Dampit Kab Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S 1

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Maret 2012 s/d sekarang ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah Mendengar Saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO bersalah melakukan tindak pidana : " P E N I P U A N " sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.
- 2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetapditahan ..
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 map Aplikasi pengajuan kredit ARIS SUNARKO , 1 map berisi Aplikasi pengajuan kredit NURDIONO , 11 (satu) Eksemplar surat pernyataan ARIS SUNARKO , 1 (satu) eksemplar surat pernyataan NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama ARIS SUNARKO , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama NURDIONO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar foto copy surat penyerahan BPKB , Fotocopy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama ARIS SUNARKO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar fotocopy surat penyerahan BPKB , Foto copy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan dikembalikan kepada PT WOM FINANCE melalui saksi ITAN WIBISONO .
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO pada hari tanggal dan ulan yang sudah tidak ingat lagi pada tahun 2011 bertempat di Kantor Pos Wom Finance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen Cabang Malang Jl Achmad Yani No.09 Kel Ardirejo Kec Kepanjen Kab Malang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan bak, baik dengan memakai nama palsu, atau keadnan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang ataumenghapus piutang bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

--- Bahwa terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bahwa terdakwa selaku karyawan PT Wom Finance dengan jabatan sebagai Survoyer bertugas antara lain melakukan survey lapangan ke tempat calon konsumen selanjutnya juga mengisi pengajuan kredit konsumen sesuai hasil survey lapangan dan menyerahkan aplikasi pengajuan kredit kepada Cridit Analis (CA), bahwa terdakwa selaku (Surveyer) PT Wom Finance saat itu telah menyerahkan aplikasi ke kredit analis dengan dilampiri foto copy KTP atas nama NURADIONO dengan alamat Sekarbanyu Rt.05 Rw.01 Kec Sumbermanjing wetan Kab Malang dan atas nama ARIS SUNARKO dengan alamat Jl Rekesan Rt.32 Rw 05 Desa Kedok Kec Turen Kab Malang untuk diproses pengajuan pembelian sepeda motor secara kredit dan juga terdakwa menyerahkan foto copy KTP konsumen ke Dealer Sekawan motor ke bagian Kepala Marketing saksi HADI PURWANTO dengan maksud melakukan pembelian sepeda motor secara kredit dan disamping itu juga terdakwa juga menyerahkan uang muka pembelian sepeda motor untuk atas nama NURDIONO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk atas nama ARIS SUNARKO sebesar Rp.1.300.000,- namun uang muka yang tercatat dipenagihan ke Wom Finance untuk atas nama NURDIONO sebesar Rp.2.000.000,- dan untuk atas nama ARIS SUNARKO sebesar Rp. 2.300.000,- karena telah mendapatkan subsidi dari Wom Finance. Bahwa terdakwa saat menyerahkan data atau Aplikasi kredit kepada CA (Cridit Analisis) berusaha dengan tipu muslihat dengan perkataan bohong untuk meyakinkan kepada CA (Cridit Analisis) saksi HERNAWAN bahwa data yang diserahkan tersebut benar dengan memberikan stempel asli pada KK dan Stempel asli di balik foto copy KTP dan juga mengatakan bahwa konsumen yang diajukan tersebut adalah baik dan berkapasitas cukup sertakonsumen tersebut telah memenuhi persyaratan, kemudian pihak CA melakukan via telepon dengan 2 kosumen dengan nomor yang diberikan oleh terdakwa, setelah semua proses di lalui kemudian disetujui, kemudian data tersebut dimasukkan ke system PT Wom Finance selanjutnya di rekomentadasi ke CIS (cridit initiation Supervisor) setelah itu CIS melakukan Cetak PO (Purchase order) atau persetujuan pengiriman barang, Bahwa setelah semua proses selesai kemudian pembelian sepeda motor dikirim kepada 2 konsumen tersebut yang saat itu kepala Marketing saksi HADI PURWANTO menyerahkan kepada terdakwa surat jalan dan sepeda motor Honda Beat tahun 2011 warna putih Noka : MH1JF512BK10965 Nosin JF51E2108483 untuk konsumen atas nama ARIS SUNARKO dan sepeda motor Honda Beat tahun 2011 wama biru Noka : MH 1 JF5122BKO97798, Nosin : J1751 E2090658 untuk konsumen atas nama NURDIONO dan dikirim oleh terdakwa sendin-. Bahwa dari 2 konsumen NURDIONO dan ARIS SUNARKO tersebut yang diajukan oleh terdakwa tersebut ternyata ada tunggakan angsuran yang belum dibayar sehingga petugas dari PT Wom Finace melakukan penagihan kepada NURDIONO dan ARIS SUNARKO ternyata ke 2 konsumen tersebut mengatakan tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor dan juga tidak pernah menerima barang berupa sepeda motor Honda beat dari manapun dan juga tidak kenal dengan terdakwa, sedangkan KTP atas nama NURDIONO dan ARIS SUNARKO yang diajukan oleh terdakwa untuk mengajukan pembelian kredit sepeda motor tersebut adalah tidak benar karena foto dan tanda tangan nya bukan tanda tangannya, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Wom Finance mengalami kerugian sekitar Rp.23.000.000,- dan melaporkan kepada kepoisian Resort Malang

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar saksi-saksi :

1. AHMAD BARUS SYAMSI
6. CHRISTIAN SEPTIAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 2. ITAN WIBISONO | 7. HADI PURWANTO |
| 3. HERMAWAN Bin ASDOLLAH | 8. DWI EMA SETYO RINI |
| 4. ARIS SUNARKO Bin DARMADI | 9. AHMAD SUWANDI als WAWAN |
| 5. NURADIONO | 10. MIFTAHUI HOIR |

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan tanggal : 3 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 map Aplikasi pengajuan kredit ARIS SUNARKO , 1 map berisi Aplikasi pengajuan kredit NURDIONO , 11 (satu) Eksemplar surat pernyataan ARIS SUNARKO , 1 (satu) eksemplar surat pernyataan NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama ARIS SUNARKO , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama NURDIONO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar foto copy surat penyerahan BPKB , Fotocopy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama ARIS SUNARKO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar fotocopy surat penyerahan BPKB , Foto copy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan dikembalikan kepada PT WOM FINANCE melalui saksi ITAN WIBISONO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal : 378 KUHP, karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. Wom Finance tempat terdakwa bekerja ;

Yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang / tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya sidang ;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal : 22 ayat (4) KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa-terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 map Aplikasi pengajuan kredit ARIS SUNARKO , 1 map berisi Aplikasi pengajuan kredit NURDIONO , 11 (satu) Eksemplar surat pernyataan ARIS SUNARKO , 1 (satu) eksemplar surat pernyataan NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama ARIS SUNARKO , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama NURDIONO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar foto copy surat penyerahan BPKB , Fotocopy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama ARIS SUNARKO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar fotocopy surat penyerahan BPKB , Foto copy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan dikembalikan kepada PT WOM FINANCE melalui saksi ITAN WIBISONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal : 378 KUHP ;

Serta ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP ;

MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " PENIPUAN " ;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HERI DWI CAHYO WIDODO Bin SUTIKNO tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Bulan .
- Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan .
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 map Aplikasi pengajuan kredit ARIS SUNARKO , 1 map berisi Aplikasi pengajuan kredit NURDIONO , 11 (satu) Eksemplar surat pernyataan ARIS SUNARKO , 1 (satu) eksemplar surat pernyataan NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama NURDIONO , 1 lembar surat jalan pengiriman sepeda motor atas nama ARIS SUNARKO , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama NURDIONO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar foto copy surat penyerahan BPKB , Fotocopy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan , 1 bendel surat penagihan pembayaran dari Dealer untuk PT.Wom Finance atas nama ARIS SUNARKO terdiri dari gesekan Purchase order , Kwitansi , satu lembar fotocopy surat penyerahan BPKB , Foto copy kwitansi pelunasan dan fotocopy surat jalan dikembalikan kepada PT WOM FINANCE melalui saksi ITAN WIBISONO .
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu H. SUPRAPTO, SH, MHum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Drs.NUR ALI SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Catatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini pada hari ini Selasa tanggal 15 Mei 2012 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Pada hari SENIN tanggal 21 Mei 2012 ; Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan POLRES MALANG ;

Panitera pengganti,

H. SUPRAPTO, SH, MHum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)